



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11166-11174
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

)

Implementasi Sistem E-SPTPD Kabupaten Kediri Dalam Menunjang Keterbukaan Pajak Daerah

Bagus Ananda Kurniawan^{1✉}, Samuel Indrayana²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: bagus@ubhara.ac.id

Abstrak

E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) merupakan suatu inovasi pelayanan publik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sikap/Disposisi, Struktur Birokrasi dan Sumber Daya. Pada teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) sudah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis yang menggunakan faktor implementasi antara lain, faktor Komunikasi telah berjalan dengan baik dengan informasi yang diberikan dapat dimengerti oleh para staff maupun wajib pajak. Faktor Sikap/Disposisi menunjukkan adanya usaha dari implementor untuk mengembangkan sistem eSPTPD, namun masih terdapat kendala berupa sistem yang down. Faktor Struktur Birokrasi menunjukkan adanya peraturan yang jelas yang mengatur implementasi e-SPTPD. Faktor Sumber Daya pegawai/ Staff masih dirasa cukup dan saran prasarana sudah memadai untuk implementasi sistem e-SPTPD.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Implementasi, e-SPTPD*

Abstract

E-SPTPD (Electronic-Based of Regional Tax Return) is an innovation of public services by the Revenue Agency Regional Kabupaten Kediri that aim to optimize of regional tax revenue and make to provide taxpayers easy in reporting regional tax. The type of research used is descriptive research with qualitative approach. Whereas the focus of the research is using the theory of implementation according to Edward III, which consists of Communication, Attitude/Disposition, Bureaucratic Structures and Resources. On the technique of collecting data using interviews, documentation and Literature study which is then analyzed using the technique of data analysis according to Miles and Huberman, that is, data collection, data reduction or data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of this study show that the implementation of the policy system of e-SPTPD (Notice of Local Tax-Based Electronic) has been running well although in the implementation, there are the constraints. This is evidenced by the analysis using the factors of implementation, among others, Communication factors have been going well with the information given can be understood by the staff and taxpayers. Factors of Attitude/Disposition shows the effort of the implementor to develop a system of e-SPTPD, but there are still obstacles in the form of system of a down. Factor Structure of the Bureaucracy shows the absence of clear regulations governing the implementation of the e-SPTPD. Resource factors of employee/ Staff still considered and suggestions infrastructure is adequate for the implementation of the system of e-SPTPD.

Keywords : *Regional Tax, Implementation, e-SPTPD*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan sekaligus menyosialisasikan sistem elektronik baru yaitu Aplikasi e-SPTPD dan e-BPHTB. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kediri dalam agenda "Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 tahun 2019. pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 adalah sebagai gerakan pembayaran PBB-P2 tahun 2019 dan akan menjadi event rutin di tahun berikutnya agar wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo, sehingga tujuan mempercepat pemasukan keuangan ke kas daerah dapat segera tercapai. untuk semakin meningkatkan efektifitas, akuntabilitas pemungutan dan penyederhanaan pelayanan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bapenda akan melaksanakan pemungutan pajak berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD dan e-BPHTB

Dalam pengelolaan suatu daerah, pemerintah tidak mengeluarkan uang yang sedikit. Maka dari itu pendapatan hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Biaya yang digunakan dalam mengelola daerah pun sudah diatur

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah bentuk kerja atas pelaksanaan otonomi daerah. Sumber pendapatan dari PAD dikelola oleh pemerintah daerah dan diharapkan kedepannya akan dapat memberikan kontribusi dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan daerahnya sendiri

Perlu diketahui bersama dalam kegiatan kali ini juga diberikan penghargaan kepada kepala desa dalam mensukseskan pembayaran PBB-P2 tahun 2019. Ada sekitar 20 desa yang lunas pembayaran PBB-P2 di hari pertama tingkat kabupaten yang masing-masing akan menerima bantuan dana program partisipatif sebesar Rp 25 juta dan 15 desa yang lunas tercepat pembayaran PBB-P2 yang dibagi tiga klaster dengan bantuan dana mulai dari 20 juta sampai dengan Rp 30 juta, serta 7 desa tercepat di tingkat kecamatan dengan nominal bantuan dana mulai dari 15 juta sampai dengan Rp 30 juta. Pada kesempatan yang sama Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno menambahkan, diresmikannya aplikasi e-SPTPD dan e-BPHTB adalah untuk memberikan kemudahan baik tata cara maupun domisili wajib pajak dalam pendaftaran, laporan dan pembayaran pajak daerah, sehingga penerimaan pajak daerah lebih optimal. Dalam pengelolaan suatu daerah, pemerintah tidak mengeluarkan uang yang sedikit. Maka dari itu pendapatan hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Biaya yang digunakan dalam mengelola daerah pun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah bentuk kerja atas pelaksanaan otonomi daerah. Sumber pendapatan dari PAD dikelola oleh pemerintah daerah dan diharapkan kedepannya akan dapat memberikan kontribusi dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan daerahnya. Di Indonesia saat ini yang menjadi penunjang terbesar dari pendapatan pemerintah terlebih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah sektor pajak mengacu isi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2020. saat ini telah berlaku Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan itu menyatakan seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda, serta menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, Perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 akan habis masa berlakunya pada Januari 2024. Oleh karena itu Perda baru tentang pajak dan retribusi daerah perlu dibuat dan ditetapkan sebelum jatuh tempo. Hal ini mengingat terdapat beberapa tahapan yang perlu ditempuh dan apabila ada keterlambatan akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Rancangan Perda ini memiliki beberapa materi muatan. Diantaranya jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak, subjek dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat

terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Berdasarkan ketentuan yang baru ini, obyek pajak daerah yang diatur meliputi, PBB-P2, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sedangkan jenis retribusi daerah terdiri dari jenis retribusi jasa umum, jenis retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Apabila dibandingkan dengan obyek retribusi sebelumnya, terdapat beberapa obyek retribusi yang dihapus dan tidak boleh dipungut lagi. Yakni, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi terminal, retribusi IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol, dan retribusi izin trayek. "Berkaitan dengan adanya penghapusan beberapa obyek retribusi tersebut tentu akan berdampak pada potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu dalam rancangan Perda ini perlu juga dilakukan penyesuaian besaran tarif retribusi untuk mengimbangi penurunan pendapatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif yakni metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena atau berbagai variabel penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan sekaligus mengimplementasi dan menyosialisasikan sistem elektronik baru yaitu Aplikasi e-SPTPD dan e-BPHTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pembayaran pajak dengan online system yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang "ketentuan pelaksanaan penyampaian informasi transaksi usaha wajib pajak dalam rangka pembayaran pajak daerah melalui bank (online system) di Kabupaten Kediri. Dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Bank Jawa Timur (BANK JATIM). Berikut adalah tata cara pelaksanaan dari sistem e-SPTPD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri :

- 1) Pada browser masukan alamat website : <http://e-SPTPD.kedirikab.go.id>
- 2) masukkan Usser id dan Password.

- 3) jika belum memiliki akun, maka masuk pada menu pendaftaran. Dan jika sudah berhasil maka Kembali ke halaman awal untuk Log In.
- 4) Jika sudah masuk maka klik tambah data baru yang terletak di sebelah pojok kiri atas, setelah semua selesai maka klik simpan
- 5) klik tambah SPT baru, jika sudah terisi semua klik simpan
- 6) Kemudian cetak id billing untuk pembayaran di loket Bank Jatim Terdekat/ transfer

Sistem e-SPTPD adalah sebuah Langkah baru dalam pelayanan pajak daerah, dalam setiap perkembangan teknologi perlu adanya penyesuaian Dalam faktor komunikasi ini pihak BAPENDA melakukan sosialisasi baik kepada para staff dan wajib pajak serta masyarakat pada umumnya dengan menggunakan berbagai cara seperti sosialisasi langsung, memanfaatkan media sosial dan mengumumkannya di website resmi BAPENDA Kabupaten Kediri. Informasi dari Ibu Dra. Endang Sri harini, MM selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa informasi yang diberikan sudah dalam kategori baik karena implementasi sistem e-SPTPD sejauh ini masih dalam keadaan baik

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kediri Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah) (Sumber https://kedirikab.bps.go.id/)			
	2020	2021	2022
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	494 413 404,88	513 773 026,14	633 553 430,35
1.1 Pajak Daerah	215 296 696,26	211 898 045,27	222 092 918,75
1.2 Retribusi Daerah	25 581 608,37	26 810 037,67	26 233 468,36
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan	10 082 765,03	10 525 930,49	11 152 094,54
1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	243 452 335,22	264 539 012,71	374 074 948,70
2. Dana Perimbangan	2 033 313 557,56	2 158 751 503,22	2 128 178 448,42
2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	115 706 654,39	156 443 035,16	172 172 971,42

2.2 Dana Alokasi Umum	1 166 589 629,00	1 149 914 158,00	1 141 973 307,11
2.3 Dana Alokasi Khusus	378 152 782,17	475 585 123,66	447 836 150,09
2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya & Provinsi	372 864 492,00	376 809 186,40	366 196 019,80
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	307 605 980,27	250 586 314,51	266 120 158,71
3.1 Pendapatan Hibah	135 538 943,72	7 861 868,98	17 322 802,22
3.2 Dana Darurat	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	164 766 607,54	235 376 530,03	227 034 465,01
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7 300 429,00	7 347 915,50	7 338 808,00
3.6 Lainnya	-	-	14 424 083,48
Kabupaten Kediri	2 835 332 942,71	2 923 110 843,87	-

Dari beberapa komponen pendapatan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bukti nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dimana sumber pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah dan mampu memberikan kontribusi yang dapat digunakan

sebagai pemenuhan kebutuhan daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pemerintah daerah yang turut serta dalam upaya pencegahan kebocoran pajak daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang memunculkan sebuah inovasi pelayanan di bidang perpajakan daerah dengan memanfaatkan Electronic Government. Inovasi tersebut berupa sistem elektronik dalam pelaporan pajak daerah yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD Berbasis Elektronik) atau disingkat menjadi e-SPTPD.

adanya kebijakan pemerintah pada tahun 2022. Kebijakan pemerintah ini tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Sehingga perlu dilakukan perubahan Perda nomor 7 tahun 2022. Dimana perubahan tersebut mengacu pada surat edaran yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024. Secara spesifik, penyediaan dana hibah kegiatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen. Sisanya pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang disepakati untuk KPU dan Bawaslu Kota Kediri.

Informasi mengenai realisasi pajak juga telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri baik dilampirkan dalam website resmi juga ada di papan pengumuman yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Sikap/Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Para implementor tidak hanya mengetahui apa yang harusnya dilakukan serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi para implementor juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan

Tujuan dari pengembangan sistem e-SPTPD pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan prosedur dan mempermudah penggunaannya karena pengembangan yang dilakukan mempertimbangkan dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan wajib pajak. Selain itu, dengan adanya pengembangan sistem e-SPTPD tersebut akan menyebabkan beberapa keuntungan yang didapatkan, salah satunya yaitu kemudahan kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang semula Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur, dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang ketentuan pelaksanaan penyampaian informasi transaksi usaha wajib pajak dalam rangka pembayaran pajak daerah melalui bank (online system) di Kabupaten Kediri. Landasan hukum ini menjadi salah satu pedoman yang digunakan dalam rangka implementasi sistem e-SPTPD di kabupaten Kediri.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan pada implementasi sistem e-SPTPD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri melakukan tindakan yang sesuai agar dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri juga telah mengupayakan agar permasalahan sistem yang down dapat segera teratasi dengan cara mengembangkan aplikasi e-SPTPD tersebut. mengsosialisasikan pentingnya pembayaran pajak kepada wajib pajak, jika setelah sosialisasi dilakukan tetapi masih belum ada tanggapan berupa pelaporan dan pembayaran pajak maka pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri akan mengirimkan surat pemberitahuan dan mendatangi kembali wajib pajak tersebut

SIMPULAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan system e-SPTPD telah melakukan berbagai kegiatan guna mendukung kelancaran implementasi kebijakan system eSPTPD. Pada indikator komunikasi, pihak 8 BAPENDA Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai kegiatan antara lain : Serangkaian sosialisasi dan pengarahan kepada staff baik sebelum diimplementasikannya system e-SPTPD sampai dengan monitoring setelah diimplementasikannya system e-SPTPD, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat baik berupa sosialisasi secara langsung maupun melalui website resmi BAPENDA, media social serta media cetak.

Pada indikator Disposisi, inovasi sistem e-SPTPD ini dibuat sebagai layanan yang berdasar dari sebuah inovasi teknologi di bidang pemerintahan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak melalui situs website resmi <https://e-sptpd.kedirikab.go.id> dengan adanya sistem ini pihak BAPENDA Kabupaten Kediri juga mengembangkan sistem e-SPTPD, sehingga diharapkan akan dapat memudahkan wajib pajak dalam mengaksesnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad, Jamaluddin, 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi, Yogyakarta : Gava Media.

Farida Nugrahani, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo
Hardani, Nur Hikmatul Aliya, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Pustaka Ilmu, Yogyakarta

Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum di Indonesia. Buku Litera, Yogyakarta

Siyoto, Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing, Sleman - Yogyakarta.

Sahya Anggara. 2014. Kebijakan Publik. Pustaka Setia, Bandung

<https://www.kedirikota.go.id/p/berita/1118738/bayar-pajak-via-online-hanya-butuh-5-menit>

Bayar Pajak Via Online Hanya Butuh 5 Menit di akses